

**RENCANA KERJA
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024**



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. Jenderal Sudirman No. 29 Bandar Lampung

TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami sampaikan kehadirat Allah S.W.T. Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2024. Rencana Kerja ini berisi perencanaan pembangunan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang diharapkan keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan serta tujuan dan sasaran dapat tercapai sesuai Rencana Strategis 2019-2024. Pembangunan kepariwisataan merupakan bagian yang terintegrasi dalam proses pembangunan daerah dalam rangka mencapai cita-cita masyarakat sebagai bangsa yang mandiri, maju, adil dan makmur serta sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan kemajuan daerah.

Pembangunan kepariwisataan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha, mendorong pemerataan pembangunan daerah, dan memberikan kontribusi dalam PDRB Provinsi Lampung yang dihasilkan dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), dan meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan. pembangunan kepariwisataan berperan dalam upaya meningkatkan jati diri dan sekaligus mendorong kesadaran terhadap kekayaan budaya dengan memperkenalkan produk-produk wisata seperti seni dan tradisi kerakyatan dan sekaligus sebagai upaya yang efektif bagi pelestarian budaya daerah. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk pelestarian alam dengan menawarkan produk-produk seperti wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya.

Selain pembangunan kepariwisataan, pembangunan sektor ekonomi kreatif yang juga merupakan bagian dari kepariwisataan harus digalakkan. Sektor ekonomi kreatif tercakup dalam



pembangunan 16 subsektor (aplikasi dan pengembangan permainan, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film-animasi-video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio yang terkait erat dengan pengembangan kualitas hidup manusia dan masyarakat di daerah, yang diarahkan pada pencapaian sasaran untuk mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, beradab dan kreatif, serta mewujudkan masyarakat yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang berjaya, bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis.

Tentunya keberhasilan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif tidak terlepas dari hasil kerja keras seluruh jajaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Stakeholder Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pelaku Industri Pariwisata, Akademisi serta pemangku kepentingan yang telah bersama-sama memajukan pariwisata. Akhir kata, semoga Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat diharapkan sesuai dengan rencana kerja program pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Bandar Lampung, September 2023

KEPALA DINAS

BOBBY IRAWAN, SE., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720127 199902 1 001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.5. Sistematika Dokumen	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	
3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	18
BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	
4.1. Prioritas Pembangunan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	19
4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan	20s
BAB V PENUTUP	
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan dan penganggaran adalah suatu proses yang melibatkan unit perencana dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dan memperhatikan sumber daya yang tersedia. Dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran bersifat hierarkis, artinya dokumen yang jangka waktunya lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen yang jangka waktunya lebih pendek dan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah yang lebih tinggi menjadi rujukan bagi dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah di bawahnya.

Perubahan mendasar dalam penganggaran sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang meliputi tiga aspek penting yaitu:

- 1) Penerapan pendekatan penganggaran dengan persepektif jangka menengah, memberikan kerangka yang menyeluruh dan meningkatkan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran;
- 2) Penerapan penganggaran secara terpadu, memuat semua kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disusun secara terpadu dengan mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan pembangunan;
- 3) Penerapan anggaran berdasarkan kinerja, dengan memperjelas tujuan dan indikator sebagai bagian dari pengembangan sistem penganggaran berbasis kinerja akan mendukung perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam memanfaatkan sumber daya dan memperkuat proses pengambilan keputusan tentang kebijakan dalam kerangka jangka menengah.



Perencanaan menentukan kebijakan, program dan kegiatan dan sub kegiatan melalui tahapan-tahapan yang merupakan siklus tahunan agar pelaksanaannya tepat sasaran, tepat waktu, efisien, efektif, dan akuntabel. Dalam rangka menjembatani dan memfasilitasi pembangunan pariwisata di daerah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung perlu menyusun Rencana Kerja.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Dokumen Renja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2024, didasarkan pada beberapa aturan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008



- Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 33) ;
 17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua



Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;
23. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung tahun 2024 adalah:

1. Untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, masyarakat, serta dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan



- tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi di dalam satu pola sikap dan pola tindak;
2. Sebagai acuan bagi seluruh aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk menjalankan tugasnya masing-masing dalam mencapai tujuan dalam 1 (satu) tahun kedepan;
 3. Sebagai dasar bagi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan program, kegiatan, dan Sub Kegiatan lembaga pemerintah lain, khususnya bagi lembaga non-pemerintah;
 4. Sumber informasi bagi para pelaku kegiatan dalam internal Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, *stakeholders* pariwisata dan ekonomi kreatif, baik di pusat maupun daerah, tentang kegiatan bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung tahun 2024 adalah :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
2. Mempercepat proses dan kualitas pencapaian hasil yang telah direncanakan;
3. Mendinamisasi kegiatan-kegiatan organisasi yang berorientasi kepada visi dan misi Pemerintah Provinsi Lampung.

1.5. Sistematika Dokumen Renja

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika Dokumen Renja



BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dan Capaian Rencana Startegis dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8 dokumen
2)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 dokumen
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	63 orang/bulan
2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan
3)	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindaklanjut pemeriksaan	4 dokumen
4)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan	4 laporan



	mesteran SKPD	koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/s emesteran SKPD	
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		
1)	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	1 laporan
2)	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	1 laporan
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
1)	Pendataan dan Pengolahan Adminstrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1 dokumen
2)	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	1 dokumen
3)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	20 Orang
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket
2)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket



3)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket
4)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket
5)	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	1 paket
6)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu tamu	1 Laporan
7)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
1)	Pengadaan Mebel	Jumlah Penyediaan Sarana dan Fasilitas kantor	1 paket
2)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
1)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan
2)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		



1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8 unit
2)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	60 unit
3)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit
II Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata			
1 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi			
1)	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah lokasi daya tarik wisata provinsi yang dilakukan pengadaan, pemeliharaan, rehabilitasi sarana dan prasarana dalam daya tarik wisata provinsi	8 lokasi
2 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi			
1)	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan destinasi pariwisata provinsi	2 dokumen
2)	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah pengembangan destinasi pariwisata provinsi	1 lokasi
3)	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah desa wisata yang difasilitasi pengembangannya	1 lokasi
4)	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah orang pengelola pariwisata strategis provinsi yang dikembangkan	1.050 orang
3 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
1)	Pembinaan dan	Jumlah usaha yang	40 usaha



	Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah	dibina dan diawasi	
2)	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen layanan fasilitasi konsultasi pendaftaran perizinan berusaha sektor pariwisata ditingkat provinsi	1 dokumen
III	Program Pemasaran Pariwisata		
1	Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		
1)	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media lainnya baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen hasil penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	15 dokumen
2)	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah laporan kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri	4 laporan
IV	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual		
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif		
1)	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik	Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	1 dokumen
2	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		
1)	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah bahan promosi ekonomi kreatif	1 dokumen
2)	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi	Jumlah dokumen	1 dokumen



	kreatif daerah	strategis bidang ekonomi kreatif daerah	
3)	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual	100 orang
V	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan		
2)	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata	50 orang
4)	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah masyarakat yang memperoleh pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk pengembangan pariwisata	200 orang
2	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		
1)	Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan ekonomi kreatif	500 orang

Capaian Renstra

Keberhasilan capaian Renstra tidak hanya ditentukan oleh faktor Internal namun juga faktor eksternal. Pada tahun 2022 indikator kinerja yang tertuang pada Renstra tidak tercapai semua hal ini dikarenakan mulai bangkitnya sector pariwisata dan ekonomi kreatif pasca Pandemi Covid-19. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan kunjungan wisatawan namun untuk indikator yang lain terjadi penurunan. Faktor yang menyebabkan adalah meskipun wisatawan dating namun persentase menginap dan pengeluaran wisatawan lebih



sedikit sehingga pada keseluruhan menyebabkan tidak tercapainya target PDRB Provinsi Lampung dari Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Berikut ini Indikator kinerja sasaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung tahun 2022 :

Table 2.2. Indikator kinerja sasaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya daya saing pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	33,00 persen	56,66 persen
2.	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian daerah	Persentase sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung	3,50 persen	2,51 persen
		Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan	12 persen	11,92 persen
		Persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan	7,00 persen	6,70 persen

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Lampung pada saat ini adalah melaksanakan fungsi sebagai pelaksana urusan bidang pariwisata dan ekonomi Kreatif berdasarkan pada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja



Perangkat Daerah Provinsi. Sesuai dengan uraian tugas dan fungsi, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah provinsi di bidang pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kondisi penyelenggaraan pelayanan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain :

1. Keterbukaan informasi publik berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, hal ini sudah diimplementasikan dengan dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
2. Mengacu pada Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup lima pendekatan dalam tiap rangkaian perencanaan, yaitu : politik, teknokratik, partisipatif, top-down dan bottom-up. Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing oleh Kepala Daerah. Oleh karena itu Rencana Pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja secara fungsional bertugas dalam perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan stakeholder terhadap pembangunan.



Keterlibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses top-down diselenggarakan melalui rapat koordinasi baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

3. Hasil kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah melaksanakan kegiatan utama dalam penyusunan perencanaan antara lain :

- a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terkait urusan pemerintah bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. Dokumen Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2019-2024;
- c. Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022;
- d. Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- e. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022;
- f. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022;
- g. Dokumen Rencana Kerja Tahun 2023.
- h. Melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka perbaikan mutu pelayanan urusan pariwisata, mulai dari menampung aspirasi baik dari masyarakat, komunitas, akademisi, stakeholder ataupun pemangku pariwisata yang akan dituangkan pada program Rencana Kerja.
- i. Evaluasi dan reviu pelaksanaan perencanaan baik perencanaan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif baik jangka menengah ataupun tahunan melalui rapat kerja dan rapat koordinasi dengan pusat, provinsi dan kabupaten/kota.



Untuk penyusunan Rencana Kerja. Pengukuran tingkat capaian kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dengan realisasi pelaksanaannya.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan tentang hak-hak yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu-isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah Meningkatnya pertumbuhan pariwisata. Dengan indikator tujuan adalah Nilai sektor pariwisata dalam PDRB Provinsi Lampung.

Sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif Provinsi Lampung tahun 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya daya saing pariwisata, dengan indikator sasaran sebagai berikut :
 - 1) Persentase peningkatan kunjungan wisatawan

2. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian daerah, dengan indikator sasaran sebagai berikut :
 - 1) Persentase sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung
 - 2) Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan
 - 3) Persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan



BAB IV

RENCANA KERJA

4.1. Prioritas Pembangunan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- 1) Penyusunan perencanaan kepariwisataan berupa penyusunan master plan pengembangan destinasi wisata dan kajian sosial budaya di sekitar destinasi wisata.
- 2) Mendukung pembangunan Bakauheni Harbour City sebagai kawasan pariwisata yang terintegrasi di Provinsi Lampung.
- 3) Mendorong pengembangan Kota Kreatif atau *Creative City* di Provinsi Lampung yang dapat mendorong dan merangsang kualitas sumber daya manusia. ada tiga aspek penting yang perlu dilakukan untuk menanamkan Kota Kreatif, yaitu pemeliharaan dan pengembangan potensi Ekonomi Kreatif, pemeliharaan Creative Class (golongan atau individu kreatif), serta perencanaan dan pengembangan Lingkungan Kreatif;
- 4) Meningkatkan kemampuan SDM Aparatur, industri pariwisata, industri ekonomi kreatif dan masyarakat di sekitar destinasi wisata yang menjadi ujung tombak pelayan bagi wisatawan yang datang ke Provinsi Lampung.
- 5) Promosi dan Pemasaran dengan pendekatan Strategi Pasar yang terarah dan terpadu agar promosi daya tarik wisata (DTW) dapat dikenal serta dikunjungi dan memberikan citra positif bagi wisatawan yang berkunjung.
- 6) Pengelolaan, pelestarian, peningkatan promosi ekonomi kreatif sebagai salah satu motor penggerak pembangunan kepariwisataan dengan melibatkan peran masyarakat dan memperhatikan etika dan norma adat, budaya setempat.



4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2024 selaras dengan Rencana Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Lampung dan Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2019-2024. Rencana Kerja merupakan rangkaian kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan ekonomi kreatif bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Pendanaan terkait Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun 2023.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung telah menjabarkan dalam bentuk Prioritas Pembangunan, Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja untuk mendukung Prioritas Pembangunan dalam rangka mewujudkan Lampung Sebagai Tujuan Wisata Utama di Indonesia

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
2. Program Pemasaran Pariwisata
3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi



BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Tahun 2024 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 guna mendukung pembangunan daerah khususnya di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Rencana Kerja Tahun 2024 telah memprogramkan seluruh aspek baik Pengembangan Destinasi, Kelembagaan, Ekonomi Kreatif maupun dari sisi promosi pemasaran luar dan dalam daerah, yang anggarannya bersumber dari APBD.

Demikian Rencana Kerja ini dibuat sebagai bahan pertimbangan dan masukan saat penyusunan program kerja dan anggaran tahunan di Provinsi Lampung, atas kerjasama dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, September
2023

KEPALA DINAS,



BOBBY IRAWAN, SE., M.Si.

Pemimpin Muda

NIP. 19720127 199902 1 001

LAMPIRAN

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024
PROVINSI LAMPUNG**

PERANGKAT DAERAH : DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	URUSAN : PULIHAN BIDANG PARIWISATA				22,436,340,424	APBD			23,300,000,000
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Provinsi Lampung	100%	14,387,773,424	APBD		100%	14,500,000,000
3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase nilai laporan capaian kinerja	Provinsi Lampung	100%	225,000,000	APBD		100%	225,000,000
3.26.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Provinsi Lampung	8 dokumen	150,000,000	APBD		8 dokumen	150,000,000
3.26.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Provinsi Lampung	3 dokumen	75,000,000	APBD		3 dokumen	75,000,000
3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan	Provinsi Lampung	100%	8,302,882,724	APBD		100%	8,415,109,300
3.26.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Provinsi Lampung	63 orang/bulan	8,227,882,724	APBD		63 orang/bulan	8,340,109,300
3.26.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Provinsi Lampung	1 laporan	25,000,000	APBD		1 laporan	25,000,000
3.26.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindaklanjut pemeriksaan	Provinsi Lampung	4 dokumen	25,000,000	APBD		4 dokumen	25,000,000
3.26.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Provinsi Lampung	4 laporan	25,000,000	APBD		4 laporan	25,000,000
3.26.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi barang milik daerah	Provinsi Lampung	100%	20,000,000	APBD		100%	20,000,000
3.26.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Provinsi Lampung	1 laporan	10,000,000	APBD		1 laporan	10,000,000
3.26.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Provinsi Lampung	1 laporan	10,000,000	APBD		1 laporan	10,000,000
3.26.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian	Provinsi Lampung	95%	75,000,000	APBD		95%	75,000,000
3.26.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Provinsi Lampung	1 dokumen	15,000,000	APBD		1 dokumen	15,000,000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.26.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Provinsi Lampung	1 dokumen	15,000,000	APBD		1 dokumen	15,000,000
3.26.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Provinsi Lampung	20 Orang	45,000,000	APBD		20 Orang	45,000,000
3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum	Provinsi Lampung	100%	2,266,414,700	APBD		100%	2,266,414,700
3.26.01.1.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Provinsi Lampung	1 paket	18,853,300	APBD		1 paket	18,853,300
3.26.01.1.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Provinsi Lampung	1 paket	271,493,000	APBD		1 paket	271,493,000
3.26.01.1.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Provinsi Lampung	1 paket	10,000,000	APBD		1 paket	10,000,000
3.26.01.1.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Provinsi Lampung	1 paket	35,000,000	APBD		1 paket	35,000,000
3.26.01.1.06.7	Penyediaan Bahan Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Provinsi Lampung	1 paket	47,000,000	APBD		1 paket	47,000,000
3.26.01.1.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Provinsi Lampung	1 Laporan	170,000,000	APBD		1 Laporan	170,000,000
3.26.01.1.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Provinsi Lampung	1 Laporan	1,714,068,400	APBD		1 Laporan	1,714,068,400
3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kualitas pengadaan barang milik daerah	Provinsi Lampung	100%	591,850,000	APBD		100%	591,850,000
3.26.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Provinsi Lampung	1 paket	381,250,000	APBD		1 paket	381,250,000
3.26.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang	Provinsi Lampung	1 unit	210,600,000	APBD		1 unit	210,600,000
3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan jasa penunjang perangkat daerah	Provinsi Lampung	100%	2,103,666,000	APBD		100%	2,103,666,000
3.26.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Provinsi Lampung	1 laporan	392,226,000	APBD		1 laporan	392,226,000
3.26.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Provinsi Lampung	1 laporan	1,711,440,000	APBD		1 laporan	1,711,440,000
3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan pemeliharaan barang milik perangkat daerah	Provinsi Lampung	100%	802,960,000	APBD		100%	802,960,000
3.26.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Provinsi Lampung	8 unit	610,960,000	APBD		8 unit	610,960,000
3.26.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Provinsi Lampung	60 unit	40,000,000	APBD		60 unit	40,000,000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.26.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Provinsi Lampung	1 unit	152,000,000	APBD		1 unit	152,000,000
03.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase kualitas daya tarik destinasi pariwisata yang ditingkatkan	Provinsi Lampung	100%	2,172,000,000	APBD		100%	3,200,000,000
3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Persentase kawasan daya tarik wisata daerah yang difasilitasi pengembangannya	Provinsi Lampung	100%	462,000,000	APBD		100%	500,000,000
3.26.02.1.01.05	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah lokasi daya tarik wisata provinsi yang dilakukan pengadaan, pemeliharaan, rehabilitasi sarana dan prasarana dalam daya tarik wisata provinsi	Provinsi Lampung	8 lokasi	462,000,000	APBD		8 lokasi	500,000,000
3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Persentase kawasan destinasi pariwisata provinsi yang difasilitasi pengembangannya	Provinsi Lampung	90%	1,510,000,000	APBD		90%	2,500,000,000
3.26.02.1.03.02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan destinasi pariwisata provinsi	Provinsi Lampung	2 dokumen	215,000,000	APBD		2 dokumen	1,200,000,000
3.26.02.1.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan destinasi pariwisata provinsi yang tersedia dan terpelihara	Provinsi Lampung	1 lokasi	145,000,000	APBD		1 lokasi	150,000,000
3.26.02.1.03.07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah lokasi yang menerapkan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan	Provinsi Lampung	1 lokasi	220,000,000	APBD		1 lokasi	250,000,000
3.26.02.1.03.10	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah orang pengelola pariwisata strategis provinsi yang dikembangkan	Provinsi Lampung	1.050 orang	930,000,000	APBD		1.050 orang	900,000,000
3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase fasilitasi pembentukan stakeholder bidang pariwisata	Provinsi Lampung	100%	200,000,000	APBD		100%	200,000,000
3.26.02.1.04.06	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	Provinsi Lampung	40 usaha	75,000,000	APBD		40 usaha	75,000,000
3.26.02.1.04.011	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen layanan fasilitasi konsultasi pendaftaran perizinan berusaha sektor pariwisata ditingkat provinsi	Provinsi Lampung	1 dokumen	125,000,000	APBD		1 dokumen	125,000,000
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase kualitas pemasaran pariwisata yang ditingkatkan	Provinsi Lampung	100%	2,816,148,000	APBD		100%	3,000,000,000
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase peningkatan promosi pariwisata	Provinsi Lampung	100%	2,816,148,000	APBD		100%	3,000,000,000
3.26.03.1.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media lainnya baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen hasil penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Provinsi Lampung	15 dokumen	2,081,148,000	APBD		15 dokumen	2,250,000,000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.26.03.1.01.06	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah laporan kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri	Provinsi Lampung	4 laporan	735,000,000	APBD		4 laporan	750,000,000
3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase kualitas pengembangan ekonomi kreatif yang ditingkatkan	Provinsi Lampung	100%	1,082,519,000	APBD		100%	1,100,000,000
3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kota kreatif	Provinsi Lampung	100%	850,519,000	APBD		100%	850,000,000
3.26.04.1.01.06	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik	Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	Provinsi Lampung	1 dokumen	850,519,000	APBD		1 dokumen	850,000,000
3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	Provinsi Lampung	100%	232,000,000	APBD		100%	250,000,000
3.26.04.1.02.05	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah dokumen hasil pengembangan sistem pemasaran ekonomi kreatif	Provinsi Lampung	1 dokumen	50,000,000	APBD		1 dokumen	50,000,000
3.26.04.1.02.012	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Provinsi Lampung	1 dokumen	105,000,000	APBD		1 dokumen	115,000,000
3.26.04.1.02.013	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual	Provinsi Lampung	100 orang	77,000,000	APBD		100 orang	85,000,000
03.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase kualitas pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditingkatkan	Provinsi Lampung	100%	1,977,900,000	APBD		100%	1,500,000,000
3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Persentase peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Provinsi Lampung	100%	1,503,000,000	APBD		100%	1,303,000,000
3.26.05.1.01.04	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata	Provinsi Lampung	50 orang	100,000,000	APBD		50 orang	100,000,000
3.26.05.1.01.014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah masyarakat yang memperoleh pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk pengembangan pariwisata	Provinsi Lampung	200 orang	1,403,000,000	APBD		200 orang	1,203,000,000
3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Provinsi Lampung	100%	474,900,000	APBD		100%	197,000,000
3.26.05.1.01.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan ekonomi kreatif	Provinsi Lampung	500 orang	474,900,000	APBD		200 orang	197,000,000

Bandar Lampung, September 2023
 KEPALA DINAS



BOBBY IRANJAN, S.E., M.Si.
 Kepala Utama Muda
 P. 197011271099021001